

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**  
**NOMOR : KP.00.02.242.7017 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**  
**TAHUN 2008**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor KEP/259/M.PAN/8/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2008.

**B. UMUM**

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara objektif, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya PNS yang berkualitas di instansi pusat maupun daerah dilakukan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) , sesuai jabatan yang dibutuhkan oleh instansi masing-masing.
4. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM yang mengatur mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Indentitas Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.
5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, kewenangan pengadaan pegawai Badan POM RI berada di tangan Kepala Badan POM RI selaku pimpinan LPND yang juga adalah pejabat pembina kepegawaian yang telah didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA (Deputi I) berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor TU.00.01.242.6867 Tanggal 29 Agustus 2008.

### **C. TUJUAN**

Sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM RI Tahun 2008, guna :

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM RI Tahun Anggaran 2008 meliputi :

1. Perencanaan dan persiapan penerimaan CPNS.
2. Pelaksanaan Pengadaan CPNS.
3. Pengawasan dan pengendalian pengadaan CPNS
4. Evaluasi pengadaan CPNS

### **E. PENGERTIAN**

Yang dimaksud dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM RI adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Identitas Pegawai sampai dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

### **F. PRINSIP PENGADAAN CPNS.**

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
2. Pengumuman penerimaan CPNS diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (internet, surat kabar atau papan pengumuman).
3. Pengadaan CPNS dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing satuan unit organisasi Pemerintah.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
5. Pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
6. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.
7. Hasil ujian diolah dengan komputer.
8. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **II. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM RI**

### **A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **1. Umum**

Pengadaan CPNS pada prinsipnya mengacu pada ketentuan PP No. 98 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Th. 2002 dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala BKN Nomor 11 Th. 2002, kecuali :

- a. Penyiapan materi ujian harus mengacu pada kisi-kisi; dan
- b. Pengolahan hasil ujian dengan komputer.

## 2. Tim Pengadaan CPNS.

### a. Pembentukan TIM

Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM RI Tahun Anggaran 2008 terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah bertugas menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan CPNS Badan POM RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana terdiri dari, Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi Ujian serta Pengolah Hasil Ujian Tulis dan Wawancara dan Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tulis serta Inspektorat Badan POM RI sebagai Pemantau.

Tugas Sub Tim Seleksi Administrasi adalah :

- 1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) melaksanakan dan mengkoordinasikan pendaftaran peserta seleksi;
- 3) menerima dan meneliti keabsahan kelengkapan administrasi;
- 4) merekap data pelamar di unit kerja masing-masing dan melaporkan ke Panitia Pusat;
- 5) merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana seleksi;
- 6) menyiapkan dan membuat tanda peserta, daftar hadir peserta, tata tertib peserta, berita acara dan dokumen yang akan dibawa petugas ke daerah
- 7) menyampaikan jumlah peserta seleksi kepada Sub Tim Penyusun Materi serta Pengolah Hasil Ujian Tulis dan Wawancara;
- 8) menggandakan dan mendistribusikan pedoman serta pengumuman rekrutmen.

Tugas Sub Tim Penyusun Materi serta Pengolah Hasil Ujian Tulis dan Wawancara adalah :

- 1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) menyiapkan dan menetapkan materi ujian tulis TKD (Tes Kompetensi dasar) dan TKB (Tes Kompetensi Bidang) serta kunci jawabannya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk;
- 3) menyusun pedoman wawancara;
- 4) menggandakan materi ujian tulis;
- 5) mengepak materi ujian tulis dan LJK;
- 6) menerima kembali dan mendokumentasikan berita acara, daftar hadir dan LJK hasil ujian dari Sub Tim Pelaksana Ujian Tulis;
- 7) mengevaluasi hasil olahan LJK dari Pihak ketiga sebagai bahan penentuan bagi Tim Pengarah;
- 8) mengkoordinir pelaksanaan wawancara;
- 9) mengolah hasil wawancara sebagai bahan penentuan bagi Tim Pengarah dan mendokumentasikannya;
- 10) menyiapkan daftar peringkat nilai ujian tulis dan hasil wawancara peserta seleksi yang akan diangkat menjadi CPNS.

Tugas Sub Tim Pelaksana Ujian Tulis adalah :

- 1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) menyiapkan pedoman ujian tulis;
- 3) menyiapkan pengumuman-pengumuman rekrutmen;
- 4) mengkoordinir pelaksanaan ujian tulis sesuai jadwal;
- 5) mengumpulkan dan menyerahkan berita acara, daftar hadir dan LJK hasil isian kepada Sub Tim Penyusun Materi dan Pengolah Hasil Ujian Tulis dan Wawancara;
- 6) melaksanakan pemberkasan dan pengangkatan CPNS Badan POM RI Tahun 2008;
- 7) melaksanakan pemberangkatan CPNS ke tempat tugas.

- b. Menyiapkan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) seleksi tertulis  
Dalam pelaksanaan ujian tulis, TKD dan TKB, disiapkan oleh Sub Tim Penyusunan Materi Ujian serta Pengolah Hasil Ujian Tulis dan Wawancara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat (pihak ketiga).  
Dalam penyiapan naskah soal seleksi tertulis serta pemeriksaan LJK hasil ujian dilaksanakan oleh Sub Tim bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat (pihak ketiga).
- c. Menyusun Pedoman Wawancara  
Pedoman ini merupakan acuan bagi Tim dalam melaksanakan wawancara CPNS.
- d. Penyiapan Formulir  
Formulir isian yang disiapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 s/d 15.

## **B. PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pelaksanaan pengadaan CPNS Badan POM RI Tahun 2008, diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman di seluruh Balai Besar / Balai POM dan pusat serta melalui Website Badan POM RI.

Pengumuman harus mencantumkan informasi sebagai berikut:

Jumlah formasi yang tersedia per jenis pendidikan termasuk lokasi yang membutuhkan; batas usia; IPK; waktu pendaftaran; persyaratan lamaran; materi ujian tulis; waktu pelaksanaan ujian tulis dan wawancara serta waktu pengumuman kelulusan.

### **1. PERSYARATAN PELAMAR.**

**Persyaratan Pelamar meliputi :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 20 tahun dan paling tinggi 35 tahun per tanggal 1 Oktober 2008, dengan ketentuan :
  - Pelamar dengan pendidikan D3 s paling tinggi 24 tahun
  - Pelamar dengan pendidikan S1 paling tinggi 26 tahun
  - Pelamar dengan pendidikan Profesi paling tinggi 28 tahun
3. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang yang berkaitan dengan kebutuhan Badan POM RI (pengawasan komprehensif meliputi standardisasi, penilaian, inspeksi, pengujian), batas usia paling tinggi 35 tahun.
4. Pelamar harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
  - Pendidikan D3 terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 2,75$
  - Pendidikan S1 terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 2,75$
  - Pendidikan Profesi terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,25$   
(Untuk pendidikan Profesi dilihat IPK dan akreditasi pendidikan S1 sesuai dengan butir 2)
5. **Tidak sedang dalam status belajar.**
6. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI dan POLRI.
8. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik.
9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
10. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.
11. Membuat surat pernyataan bersedia ditugaskan ditempat yang telah ditentukan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
13. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
14. Hasil Psikotes yang diserahkan pada saat wawancara;
 

Hasil Psikotes dalam bentuk **psikogram maupun analisisnya** yang menjelaskan 4 (empat) aspek penilaian yaitu **kemampuan intelektual** (terdiri dari taraf kecerdasan, daya analisa sintesa, kemampuan berpikir verbal, kemampuan hitung menghitung, logika berpikir, kemampuan teknis tentang pekerjaan dan pemecahan masalah); **kehidupan emosi**; **sikap kerja** dan **hubungan antar manusia**.
15. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

## 2 KETENTUAN PENDAFTARAN

- a. Surat lamaran harus ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam serta mencantumkan jabatan yang diminati dan 2 (dua) lokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam tabel formasi;
- b. Foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy transkrip nilai akademik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup Singkat yang berisi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telpon/HP, jenis kelamin, agama, tinggi badan, pendidikan formal/non formal, pengalaman kerja, prestasi yang pernah dicapai serta nama dan alamat tempat tinggal orang tua;
- e. Pas foto berwarna terbaru ukuran (3 x 4) cm sebanyak 2 lembar dan ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan foto kopinya;
- g. Surat lamaran beserta lampirannya disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap folio tebal (kertas buffalo) berwarna:
  - Merah : Profesi
  - Kuning : Strata 1 (S1)
  - Hijau : D3

Pada **sudut kanan atas** stofmap folio agar **ditulis dengan jelas jabatan yang dilamar dan pendidikan pelamar**.
- h. Ijazah Sementara atau Surat Keterangan Lulus berlaku, dengan catatan fotocopy ijazah asli yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang diserahkan paling lambat pada hari terakhir wawancara (tanggal 12 November 2008), jika tidak menyerahkan sampai waktu tersebut maka pelamar dinyatakan gugur.

## 3. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN.

- a. **Tempat Pendaftaran :**

Setiap pelamar harus datang mendaftar sendiri (tidak diwakilkan) ke tempat pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan di Badan POM RI, Balai Besar POM dan Balai POM diseluruh Indonesia. Pendaftaran untuk Balai Besar POM di Jakarta dan Balai POM di Serang disatukan dengan Badan POM RI, untuk Balai POM di Batam disatukan dengan Balai Besar POM di Pekanbaru, untuk Balai POM di Pangkal Pinang disatukan dengan Balai Besar POM Palembang dan untuk Balai POM di Gorontalo disatukan dengan Balai Besar POM di Manado.

Surat lamaran ditujukan kepada **Tim Pengadaan CPNS Badan POM RI Tahun 2008 Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560.**

b. **Waktu Pendaftaran**

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 – 24 September 2008 dari pukul 09.00 – 14.00 waktu setempat.

c. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diberikan **Tanda Peserta Seleksi**.

**4. MATERI UJIAN**

a. **Materi Ujian Tulis terdiri dari :**

- **Materi Tes Kemampuan Dasar (TKD)** : terdiri dari Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK), berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kepala BKN
- TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian.
- **Materi Tes Kemampuan Bidang (TKB)** : materi TKB disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan.
- TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan yang dilamar.

b. **Wawancara**

**5. PELAKSANAAN UJIAN TULIS**

a. Ujian tulis dilaksanakan di Badan POM RI, Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia.

Khusus untuk Balai Besar POM di Jakarta dan Balai POM di Serang, disatukan di Badan POM RI, untuk Balai POM di Batam disatukan dengan Balai Besar POM di Pekanbaru, untuk Balai POM di Pangkal Pinang disatukan dengan Balai Besar POM Palembang dan untuk Balai POM di Gorontalo disatukan dengan Balai Besar POM di Manado.

b. Tempat dan Waktu Seleksi

Ujian tertulis dilaksanakan serentak di Jakarta dan seluruh Balai Besar dan Balai POM pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008 pukul 08.00 waktu setempat;

c. Setiap mengikuti ujian, pelamar wajib membawa **Asli Tanda Peserta Seleksi**, pensil **2B asli**, karet penghapus papan alas tulis dan rautan;

d. Peserta yang lulus ujian tulis wajib mengikuti wawancara, akan diumumkan pada tanggal 29 Oktober 2008.

e. Peserta yang mengikuti wawancara wajib **menyerahkan hasil Psikotes**, serta kelengkapan administrasi.

f. Wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 November 2008 di Badan POM RI serta seluruh Balai Besar POM dan Balai POM, kecuali Balai Besar POM di Jakarta dan Balai POM di Serang, disatukan di Badan POM RI, untuk Balai POM di Batam disatukan dengan Balai Besar POM di Pekanbaru, untuk Balai POM di Pangkal Pinang disatukan dengan Balai Besar POM Palembang dan untuk Balai POM di Gorontalo disatukan dengan Balai Besar POM di Manado.

**6 PENYUSUNAN PERINGKAT NILAI**

a Setelah semua dilakukan pemeriksaan dan penilaian hasil, selanjutnya disusun peringkat (urutan) nilai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang dikelompokkan menurut materi seleksi dan sesuai jenis lowongan pekerjaan/jabatan.

b Daftar peringkat nilai tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, disertai saran dan pertimbangan mengenai pelamar yang dinyatakan wajib mengikuti wawancara.

c Daftar peringkat nilai sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh Tim dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

## 7 PENETAPAN KELULUSAN

- a Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar peringkat nilai peserta ujian dari Tim, menetapkan nama pelamar dan nomor seleksi yang dinyatakan wajib mengikuti wawancara yang jumlahnya kurang lebih dua kali jumlah lowongan formasi yang telah ditetapkan.
- b Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nama pelamar dan nomor peserta seleksi yang dinyatakan wajib mengikuti wawancara melalui papan pengumuman pada seluruh Balai Besar/Balai POM dan Pusat serta Website Badan POM.  
Peserta yang telah dinyatakan wajib mengikuti wawancara **namun tidak mengikuti wawancara, dinyatakan gugur.**
- c Tim mengolah dan menganalisis data hasil ujian tertulis maupun wawancara, disertai saran dan pertimbangan mengenai calon yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS Badan POM tahun 2008.
- d Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima data tersebut, menetapkan nama pelamar dan nomor seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima.
- e Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima, diumumkan melalui papan pengumuman pada seluruh Balai Besar/Balai POM dan Pusat serta Website Badan POM RI.
- f **Apabila pelamar yang ditetapkan diterima tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, serta digantikan oleh daftar cadangan.**

## 8 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Peserta yang diterima menjadi CPNS Badan POM akan diumumkan pada tanggal 19 November 2008.

## 9 LAIN – LAIN

- a. Lokasi pilihan hanya merupakan **bahan pertimbangan untuk penempatan peserta** yang dinyatakan diterima sebagai CPNS Badan POM RI sesuai kebutuhan. Apabila **lokasi pilihan telah terpenuhi**, maka peserta yang dinyatakan diterima sebagai CPNS Badan POM RI **harus bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM;**
- b. Lamaran untuk bekerja ke lingkungan/unit Badan POM RI yang sampai pengumuman ini belum mendapat panggilan, supaya mengajukan lamaran kembali di tempat pendaftaran. **Lamaran yang pernah dikirim ke Badan POM dianggap tidak berlaku;**
- c. Dalam rangka Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak diadakan surat menyurat dan **tidak dipungut biaya apapun;**

## C PERSIAPAN DOKUMEN/BERKAS PENGUSULAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS, PEMBERIAN NIP DAN PEMBUATAN SK PENGANGKATAN

1. Persiapan dokumen  
Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus melengkapi dokumen/berkas persyaratan yang ditetapkan guna pengusulan pengangkatan sebagai CPNS
2. Pemberian NIP  
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima dokumen untuk pengangkatan sebagai Calon PNS dalam keadaan lengkap dan benar selanjutnya menyiapkan usulan penetapan NIP.

- 1) Dalam usulan tersebut dilampirkan kelengkapan :
    - a) Satu rangkap foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir.
    - b) Satu rangkap daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas foto ukuran 3x4 cm.
    - c) Satu rangkap surat pernyataan yang berisi tentang :
      - (1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
      - (2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
      - (3) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
      - (4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
      - (5) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
  - 2) Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja.
  - 3) Surat Pernyataan dari Pejabat Struktural Eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
  - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI.
  - 5) Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani dari dokter.
  - 6) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- 3 Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pelamar yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN.
  - 2) Keputusan Pengangkatan CPNS ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterima penetapan NIP dari Kepala BKN .
  - 3) Keputusan yang telah ditetapkan segera disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional di lingkungan wilayah kerjanya paling lambat 25 hari kerja.
  - 4) Pelamar yang telah menerima Keputusan Pengangkatannya sebagai CPNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan tersebut tidak melapor dan melaksanakan tugas, diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
  - 5) Apabila ada yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, penyelesaiannya sebagai berikut :
    - a) Bagi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah mendapat NIP, tetapi belum diterbitkan/ditetapkan Keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk dilakukan pembatalan NIP. Dalam laporan tersebut dilampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan/kepala desa setempat.
    - b) Jika hal tersebut terjadi setelah diterbitkannya/ditetapkannya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dibuatkan keputusan pemberhentian, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### **D PENUGASAN/PENEMPATAN CPNS**

1. Penempatan CPNS pada unit kerja disusun oleh TIM berdasarkan hasil evaluasi usulan kebutuhan, kekuatan pegawai, dan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi demografi, program utama unit kerja serta data jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP).
2. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengangkatannya sebagai CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **E PEMBAYARAN GAJI CPNS**

- 1 Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.
- 2 Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 (satu) bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.
- 3 Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

#### **G PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBIAYAAN**

1. Tim Pelaksanaan Pengadaan CPNS dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APEP) Badan POM dan Kementerian PAN.
2. Pengawasan dan Pengendalian tersebut, dilakukan melalui monitoring terhadap :
  - a. Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi :
    - 1) Memantau pengumuman penerimaan Calon PNS;
    - 2) Memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir lembar jawaban, pendistribusian soal, dan pengamanannya.
  - b. Seleksi, meliputi :
    - 1) Memantau distribusi soal dan formulir lembar jawaban dari Panitia Penyelenggara kepada pengawas ujian;
    - 2) Memantau penyampaian kembali jumlah lembar jawaban hasil ujian dan membandingkan dengan daftar hadir peserta ujian;
    - 3) Memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan lembar jawaban serta pemusnahan sisa soal yang telah dipergunakan.
  - c. Pengumuman hasil seleksi, meliputi :
    - 1) Memantau lembar jawaban ujian dan pengamanannya;
    - 2) Memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan lembar jawaban;
    - 3) Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan lembar jawaban ujian dengan keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.
  - d. Penetapan NIP, meliputi :
    - 1) Verifikasi kesesuaian usul permintaan NIP pengangkatan CPNS dengan peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima;
    - 2) Memantau penyampaian penetapan NIP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - e. Pengangkatan CPNS meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.
  - f. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat, meliputi pemantauan reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan penyelesaiannya.

3. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan CPNS tahun anggaran 2008, baik di pusat dan di daerah, dibebankan pada DIPA Badan POM RI Tahun 2008.

4. Evaluasi

- a. Tim Pengadaan CPNS Badan POM RI tahun 2008 membuat laporan tentang perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan CPNS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai proses penempatan CPNS di unit kerja masing-masing, kepada Kepala BKN.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS.

### III PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA



**Dra. Lucky. S. Slamet, M.Sc**  
NIP. 140099151